



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS KESEHATAN

Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Lamongan 62211

Telp. (0322) 321338, Fx (0322) 321338

E-mail: dinkes@lamongan.go.id, website: www.lamongankab.go.id

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016-2021**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Lamongan 62211
Telp. (0322) 321338, Fax (0322) 321338
E-mail : dinkes@lamongankab.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ 086/ Kep.413.102/ 2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016-2021
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kab. Lamongan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan,
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Lamongan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rrencana Strategis Bidang Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Kesehatan dilakukan oleh masing-masing pemegang program pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan selanjutnya di laporkan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 13 Maret 2018



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : 188/ 086/ KEP.413. 102/ 2018

Tanggal : 13 Maret 2018

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

2. Kedudukan dan Susunan Organisasi :

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan,
- b. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Angka Harapan Hidup	Kepala Dinas Kesehatan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kepala Dinas Kesehatan

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**
**DINAS
KESEHATAN**
dr. TAUFIK HIDAYAT
Pembina Tk.I
NIP. 19630702 198903 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN